

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Dalam proses audit, profesi yang menjalankan disebut sebagai akuntan publik, guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik perusahaan (Tjun et al., 2012). PT Asuransi Jiwasraya menyita perhatian masyarakat dengan skandal kecurangan laporan keuangan yang dilakukannya pada awal tahun 2020. Hal tersebut dilakukan dengan cara membukukan laba semu sejak 2006 yang kemudian terungkap dalam hasil investigasi BPK (Mintara &

Hapsari, 2021). Kasus ini juga melibatkan peran akuntan PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa pada laporan keuangan secara berkesinambungan yang menyeret *The Big Four* seperti EY, PwC, Deloitte, KPMG yang merupakan KAP yang banyak mengaudit BUMN (Ulya, 2020).

Kejanggalan juga ditemukan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia periode 2018. 2 komisaris Garuda Indonesia menolak untuk memberikan tanda tangan dan menganggap bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Pratiwi, 2019). Pada laporan keuangan tersebut tercatat laba bersih senilai USD 809.846 yang menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun 2017 yang mengalami rugi sebesar USD 216,58 juta (Ratriani, 2019) yang menyebabkan Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diberi sanksi terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 (Sakti, 2019). Sanksi diberikan karena auditor melanggar SA 315 tentang Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, SA 500 tentang Bukti Audit, SA 560 tentang Peristiwa Kemudian, SA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan (Aditya, 2019).

Selain itu ada juga kasus perusahaan properti yaitu PT Hanson International yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016 yang menyeret Sherly Jokom auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja karena gagal mendeteksi kecurangan, (Idris, 2020). KAP Purwantono, sungkoro dan Surja disanksi karena terbukti melanggar Pasal 66 UUPM jis, SA 200 Tentang keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik, IAPI seksi 130 tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional karena

dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran terkait prosedur SA 560 (OJK, 2019).

Perusahaan ini mencatatkan penjualan kavling siap bangun (kasiba) senilai Rp732 miliar sehingga pendapatannya naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP Finance) pada tahun 2018 yang menyeret Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia karena kasus kecurangan, dimana laporan keuangan dipalsukan oleh PT. SNP Finance dengan menambahkan, menggandakan dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di PT CMP karena gagal mendeteksi kecurangan (Rika, 2018).

Dan selain itu ada juga kasus yang terjadi di Tangerang selatan, KAP Soewarno & Bono Jatmiko digugat atas laporan hasil perhitungan kerugian negara dalam investasi Pertamina di Blok BMG Australia 2009, KAP digugat atas perbuatan melawan hukum dengan menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa memahami Standar Perhitungan Kerugian Negara (SPKN), UU 5/2011 berkenaan dengan akuntan publik, serta tidak mengetahui mekanisme pengelolaan uang negara (PP 39/2007) dan uang perseroaan (Marwan, 2019).

Dari kasus tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai perihal latar belakang mengapa kasus tersebut dapat terjadi, terdapat beberapa statement yang menyatakan bahwa kasus ini muncul akibat masih rendahnya kualitas yang dihasilkan oleh auditor. Diduga auditor gagal dalam menemukan penyimpangan atau kecurangan yang ada dalam perusahaan atau sengaja menutupinya sehingga banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, meskipun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan merupakan KAP yang secara pengalaman, kompetensi maupun reputasinya di Indonesia dikenal baik. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan audit yang dilakukan akuntan publik tidak bertujuan semata-mata menemukan kecurangan, ketidakpatuhan atau menilai efektivitas pengendalian internal. Sehingga,

sangat mungkin kecurangan atau *fraud* yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi auditor, selain itu beberapa kasus yang terjadi karena akuntan publik mengalami dilema antara menjaga kerahasiaan klien dengan *fraud disclosure*.

Laporan keuangan merupakan bentuk alat komunikasi kepada pihak luar perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Menyadari pentingnya kandungan informasi dalam laporan keuangan menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dengan begitu eksistensi perusahaan akan tetap terjaga. Sayangnya, tidak seluruh manajemen perusahaan menyadari pentingnya laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari kecurangan. Menurut ACFE (2014) berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Tetapi *financial statement fraud* adalah jenis kecurangan/ *fraud* yang memiliki dampak kecurangan yang paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (Yesiariani & Rahayu, 2017).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam 3 bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan korupsi (*corruption*). Kecurangan (*fraud*) adalah sebuah masalah yang semakin berkembang dewasa ini. Pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan pun saat ini tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun sudah banyak yang menyentuh lapisan bawah. Hal ini membuat kita harus selalu waspada dan tetap mengamati sekeliling tempat kita bekerja (ACFE, 2014) dalam (Yesiariani & Rahayu, 2017). Dari ketiga kasus kecurangan yang disebutkan di atas, kasus kecurangan laporan keuangan dianggap yang paling merusak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa persaingan

dalam dunia pemerintahan yang berbasis politik telah menyebabkan para pemimpin pemerintahan melakukan kecurangan. Saat menyajikan laporan keuangan, kita dapat melihat kecurangan jika laporan keuangan yang tercantum tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar, dan sengaja dilakukan untuk tujuan penipuan, maka bisa dikatakan kecurangan.

Pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh seorang auditor merupakan kecakapan atau keahlian dalam menemukan indikasi terjadinya *fraud* (kecurangan) dalam pelaporan keuangan. Mendeteksi kecurangan merupakan upaya awal dalam pencegahan kecurangan itu terjadi. Seorang auditor harus mampu menutup pintu bagi setiap kemungkinan kecurangan itu terjadi, itu merupakan peran auditor sebagai anjing penjaga "*watchdog*", sehingga para pelaku *fraud* (perpetrator) tidak memiliki langkah menuju tindakan kecurangan (Anggriawan, 2014).

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Dalam istilah sehari-hari *fraud* dikenal seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain (Sanusi et al., 2019). *Fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan suatu entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Jadi kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja (Karyono, 2013).

Tentunya banyak faktor-faktor yang kemudian menjadi pendukung kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, seperti diantaranya pengalaman kerja, independensi auditor dan skeptisme auditor. Agar tujuan pendeteksian *fraud* oleh auditor dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam mengungkap kecurangan khususnya

tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman (Suryani & Helvinda, 2015).

Auditor juga diharuskan memiliki sikap independensi, menurut (Ningtyas & Aris, 2016) Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun, berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada pihak berkepentingan lainnya yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Selain sikap mental independen, auditor juga harus memegang skeptisme profesional. Louwers (2011) menyatakan bahwa skeptisisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan, atau kecenderungan untuk meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya (disertai bukti), pengauditan harus direncanakan dan dilakukan dengan selalu bersikap skeptisme profesional dan mampu untuk selalu mempertahankan serta memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan audit atas laporan keuangan (Adnyani et al., 2014).

(Novianingsih & Kunarto, 2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah Pengalaman Kerja dapat mempengaruhi pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Hasil menunjukkan bahwa Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh signifikan terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Pengalaman kerja yang diukur dari lamanya bekerja, banyaknya tugas audit dan jenis perusahaan yang ditangani maka auditor akan memiliki banyak pengalaman untuk mendapatkan hasil audit yang baik. Dari data diatas menunjukan ibahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dan dapat dikatakan bahwa sebagian dari auditor yang bekerja di wilayah Jakarta memiliki pengalaman yang baik. Semakin banyak

pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan semakin lebih baik dan mengerti bagaimana menghadapi masalah terhadap objek pemeriksaan audit, begitupun yang sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Laitupa & Hehanussa, 2020) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Teori atribusi menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar). Salah satu faktor internal yaitu Pengalaman Kerja. Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri atau internal seorang auditor. Semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

(Indrawati et al., 2019) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Independensi merupakan sikap yang harus dijaga oleh auditor dengan bersikap jujur dan adil, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan opini, bebas dari kepentingan khusus dengan klien dan lain sebagainya berdasarkan standar audit sebagai akuntan publik yang harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan para pengguna laporan keuangan, maka semakin independen auditor akan semakin mudah auditor mendeteksi kecurangan yang terjadi. Hasil ini mendukung penelitian (Faradilla et al., 2021) yang menyatakan bahwa variabel Independensi memiliki pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel Pendeteksian Kecurangan. Teori Atribusi digunakan untuk menjelaskan kesimpulan atau judgement yang dibuat oleh auditor. Dalam mengambil keputusan, auditor harus bersikap independen. Independen artinya auditor harus bebas dari pengaruh, tidak berpihak serta terbuka

terhadap manajemen, investor serta pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi akurat.

Penelitian (Sanjaya, 2017) menyatakan bahwa faktor skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisisme profesional dikatakan tinggi karena responden dalam penelitian ini memiliki sikap kritis yang selalu mempertanyakan bukti dan selalu mengevaluasi bukti audit, memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam mengevaluasi bukti, tidak mempercayai sumber bukti begitu saja, memiliki rasa tidak cepat puas dengan bukti yang didapat, serta memiliki kepercayaan diri atau yakin kepada diri sendiri.

Judul kerja penelitian ini, mengingat konteks yang dikemukakan sejauh ini, adalah: *“Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi Auditor dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Kota Tangerang Selatan)”*. Investigasi tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi auditor, dan skeptisisme terhadap deteksi kecurangan parsial dilakukan di kantor akuntan publik yang berbasis di Tangerang Selatan.

1.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini tidak meneliti semua faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Peneliti hanya mengambil 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu pengalaman kerja, independensi auditor dan skeptisisme profesional

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan.
2. Untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan.
3. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan klien pada KAP di Tangerang selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi peneliti, mereka dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh selama pendidikan mereka, khususnya di bidang audit.
 - b. Bagi akademis, Akademisi dituntut untuk menyumbangkan wawasan dan keahlian tentang pengalaman kerja, independensi auditor, dan

skeptisisme spesialis dalam pencegahan dan pendeteksian kesalahan penyajian laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kantor akuntan publik, dituntut untuk berkontribusi dalam pembahasan nilai pengalaman kerja, independensi auditor, dan skeptisisme profesional dalam mencegah dan mendeteksi penyajian laporan keuangan yang tidak benar.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian masa depan tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi auditor, dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan

